




Research Article

Relasi Hukum-Sosial dalam Dispensasi Nikah: Studi Komparatif Pengadilan Agama Tangerang dan Pengadilan Agama Serang

Lutvia Prakasiwi¹, Muhammad Rizal Khoirul Umam², Izzul Mutho³

1. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
E-mail: lutviarohmad@gmail.com 
2. Kementerian Agama Kabupaten Karo, Indonesia
E-mail: Rizalkhairul1414@gmail.com
3. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
E-mail: muthotate86@gmail.com



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : January 17, 2026
Accepted : March 12, 2026

Revised : February 15, 2026
Available online : April 16, 2026

How to Cite: Lutvia Prakasiwi, Muhammad Rizal Khoirul Umam and Izzul Mutho. (2026) "Legal-Social Relations in Marriage Dispensation: A Comparative Study of the Tangerang Religious Court and the Serang Religious Court", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(2), pp. 1013-1025. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i2.3015.

Legal-Social Relations in Marriage Dispensation: A Comparative Study of the Tangerang Religious Court and the Serang Religious Court

Abstract. This study investigates the interplay between legal norms and social realities in marriage dispensation cases, through a comparative analysis of the Religious Courts in Tangerang City and

Serang City. The increasing number of applications for underage marriage highlights the tension between statutory regulations and socio-cultural practices. Employing a socio-legal approach and qualitative methodology, the research draws on primary sources, including court decisions and interviews with judges, as well as secondary literature in the fields of law and social science. The findings demonstrate that, although both courts adhere to the same legal basic namely Law No. 16 of 2019 amending the Marriage Law there are marked differences in judicial reasoning shaped by local social contexts. The Tangerang court tends to prioritise procedural formality and child protection, whereas the Serang court shows greater accommodation of local cultural considerations. These variations underscore the extent to which legal decisions are influenced by the social environments in which they are embedded, reaffirming the dynamic relationship between law and society.

Keywords: Marriage Dispensation, Family Law, Socio-legal Study, Religious Court, Comparative Analysis

Abstrak. Penelitian ini membahas relasi antara aspek hukum dan sosial dalam perkara dispensasi nikah, dengan fokus pada studi komparatif di Pengadilan Agama (PA) Kota Tangerang dan PA Kota Serang. Dispensasi nikah menjadi isu penting dalam konteks meningkatnya permohonan pernikahan usia dini, yang tidak hanya melibatkan pertimbangan yuridis, tetapi juga nilai-nilai sosial dan budaya setempat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan metode kualitatif, mengkaji data primer dari putusan pengadilan dan wawancara dengan hakim, serta data sekunder dari literatur hukum dan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kedua pengadilan merujuk pada landasan hukum yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan, terdapat perbedaan dalam penilaian dan pertimbangan sosial yang memengaruhi putusan. PA Kota Tangerang lebih menekankan aspek formal dan perlindungan anak, sementara PA Kota Serang lebih terbuka terhadap pertimbangan sosial-budaya lokal. Temuan ini menunjukkan bahwa hukum tidak bekerja secara tunggal, melainkan selalu bersinggungan dengan realitas sosial masyarakat.

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Hukum Keluarga, Relasi Sosial, Pengadilan Agama, Studi Komparatif

PENDAHULUAN

Hukum dan masyarakat memiliki keterkaitan yang erat dalam kehidupan sosial. Hukum berfungsi sebagai alat pengatur interaksi sosial agar berjalan dengan tertib dan adil. Oleh karena itu, kajian mengenai hukum dan masyarakat menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum dapat memberikan kontribusi nyata dalam kehidupan bermasyarakat.

Pernikahan adalah peristiwa bersejarah dan sakral dalam setiap kehidupan manusia. Melalui lembaga pernikahan yang ada di setiap negara, manusia akan dapat memiliki keturunan dan memenuhi ketentraman batin karena pernikahan yang harmoni adalah wadah untuk berehat baik lahir maupun batin. Pembentukan keluarga yang bahagia menuntut adanya sikap dewasa dari setiap pasangan suami istri. Maka dari itu persyaratan bagi suatu perkawinan yang bertujuan mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera, dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah usia yang cukup dewasa (matang). Pernikahan usia muda

merupakan pernikahan yang terjadi pada remaja berusia di bawah 20 tahun yang seharusnya belum siap melaksanakan pernikahan.¹

Setiap manusia tentunya membutuhkan orang lain untuk bersama-sama menjalankan kehidupan. Begitu pula dengan manusia yang telah dewasa yang mempunyai hasrat untuk mencari pasangan hidup untuk bersama-sama menjalani bahtera kehidupan dalam keluarga, sesuai dengan kodrat kejadian manusia, pria dan wanita adalah pihak yang saling membutuhkan, hubungan kasih sayang dan saling mencintai ini kemudian diwujudkan dalam ikatan perkawinan yang sesuai dengan norma kehidupan dan aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat tempat mereka hidup, keluarga merupakan kehidupan manusia yang dibentuk oleh seorang lelaki dengan seorang perempuan.²

Perkawinan anak masih menjadi persoalan serius di Indonesia meskipun telah terjadi perubahan batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan usia minimal perempuan untuk menikah dari 16 menjadi 19 tahun, sama seperti laki-laki. Namun, celah hukum tetap terbuka melalui mekanisme dispensasi nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama oleh orang tua calon mempelai. Data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) menunjukkan bahwa permohonan dispensasi nikah meningkat tajam pasca revisi UU tersebut. Pada tahun 2020 saja, tercatat lebih dari 64.000 permohonan dispensasi nikah di seluruh Indonesia, menunjukkan bahwa norma hukum belum sepenuhnya meredam praktik perkawinan usia dini.³

Fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari realitas sosial masyarakat yang masih menganggap perkawinan dini sebagai solusi atas kehamilan di luar nikah, kemiskinan, atau tekanan adat. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara norma hukum formal dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Di Provinsi Banten, dua wilayah urban yang menarik untuk dibandingkan adalah Kota Serang sebagai pusat pemerintahan provinsi dengan nuansa kultural-keagamaan yang kuat, dan Kota Tangerang sebagai kawasan urban yang lebih heterogen secara sosial-ekonomi dan dekat dengan Jakarta. Perbedaan karakteristik masyarakat ini diyakini memengaruhi pola pengajuan dispensasi nikah, baik dari segi jumlah, alasan, maupun putusan hakim.

Secara normatif, dispensasi nikah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) UU No. 16 Tahun 2019 serta Instruksi Mahkamah Agung (SEMA No. 5 Tahun 2019) yang mendorong hakim agar lebih berhati-hati dalam mengabulkan permohonan. Namun, dalam praktiknya, banyak faktor sosial yang memengaruhi keputusan tersebut, termasuk latar belakang pemohon, pandangan agama, dan nilai lokal. Studi sebelumnya oleh Komnas Perempuan (2022) mencatat bahwa faktor ekonomi, pendidikan rendah, dan norma komunitas menjadi pendorong kuat dalam dispensasi

¹ Tuti Yelvianti, *Edukasi Dispensasi Terhadap Pernikahan Usia Dini di Provinsi Banten*, Jurnal Peduli Masyarakat, Vol. 6, No. 2, (September 2024), h. 906

² Hawari Herlina, Lalu Hadi Adha, *Implementasi Pemberian Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Selong*, *Jurnal Rekomendasi Hukum, Universitas Mataram*, Vol.1, No. 1, (2025), h. 5

³ Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Data Statistik Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2020-2023*, Diakses dari: <https://badilag.mahkamahagung.go.id>

nikah, dan praktik ini lebih banyak terjadi di wilayah dengan ketimpangan sosial yang tinggi.⁴

Penerapan dispensasi pernikahan di Tangerang dan Serang, seperti di daerah lain, melibatkan proses permohonan ke Pengadilan Agama, dengan pertimbangan yang didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon. Pengadilan Agama akan menilai apakah ada alasan kuat untuk membenarkan dispensasi nikah, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kematangan psikologis, kondisi ekonomi, dan dukungan orang tua. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa perkawinan yang akan terjadi tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari dan memberikan perlindungan bagi pasangan dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut.⁵

Dispensasi nikah memang mendapatkan payung hukum. Pasal 7 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Payung hukum yang dimaksud adalah apabila terdapat pelanggaran terhadap ayat (1), yaitu jika kedua mempelai atau salah satu mempelai berusia kurang dari 19 tahun, maka keduanya atau salah satunya dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita dapat meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan disertai alasan yang sangat mendesak dan bukti pendukung yang cukup. Dengan demikian, meskipun pernikahan di bawah usia 19 tahun tidak diizinkan, tetapi ketentuan tersebut tidak mutlak dan kaku. Artinya, UU No. 16 Tahun 2019 masih memberikan dispensasi nikah bagi pihak yang ingin mendapatkannya.

Dengan keluarnya nomor perkara 1635/Pdt.P/2019/PA.Srg, putusan tersebut, maka permohonan dispensasi nikah dikabulkan dan pernikahan juga dapat dilangsungkan. Dalam amar putusan juga disebutkan (pada hal. 8 berkas perkara) pertimbangan Majelis Hakim yang melatar belakangnya bahwa Majelis Hakim memberi dispensasi nikah kepada anak pemohon yang bernama anak pemohon binti Rohman untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki calon mempelai pria. Inti dari UU Nomor 16 Tahun 2019 memberikan perubahan dari sisi batas usia pernikahan menjadi 19 tahun bagi masing-masing pasangan.⁶

Berdasarkan kondisi tersebut, perlu dilakukan kajian komparatif yang menelaah bagaimana hukum dan masyarakat saling berinteraksi dalam perkara dispensasi nikah, khususnya di Pengadilan Agama Kota Serang dan Kota Tangerang. Penelitian ini penting untuk memahami sejauh mana norma hukum mampu membentuk perilaku sosial, serta apakah hukum telah berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (social engineering) atau justru menyesuaikan diri dengan tekanan masyarakat. Dengan pendekatan sosio-legal, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam merumuskan strategi hukum yang lebih responsif terhadap realitas sosial, tanpa mengabaikan perlindungan hak anak.

⁴ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2022*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2022

⁵ Eka Gifriana, Hidayat Bin Syafuri, Hendra Eka Zaenal Mutaqin. "Dispensasi Nikah Usia Dini: Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor: 1635/Pdt.P/2019/PA.Srg)." *Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)* 1, no. 3 (2022): 199–216

⁶ *Ibid*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus komparatif untuk menganalisis relasi antara norma hukum dan kondisi sosial dalam perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Tangerang dan Pengadilan Agama Kota Serang. Pendekatan ini bersifat socio-legal, yang menekankan pentingnya memahami hukum tidak hanya sebagai sistem normatif, tetapi juga sebagai praktik social yang dipengaruhi oleh konteks lokal dan dinamika masyarakat.⁷ Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan hakim dan panitera, observasi terbatas terhadap jalannya sidang, serta analisis terhadap dokumen putusan pengadilan. Data sekunder dikumpulkan dari literatur akademik, peraturan perundang-undangan, serta laporan lembaga yang relevan dengan isu dispensasi nikah. Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengidentifikasi pola argumentasi hukum dan pertimbangan sosial dalam putusan, lalu dibandingkan antara dua lokasi penelitian. Validitas data dijaga dengan teknik triangulasi dan konfirmasi ulang kepada informan kunci.⁸ Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya menangkap dinamika hukum sebagai hasil interaksi antara struktur hukum formal dan kondisi sosial kultural masyarakat.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Ketentuan Hukum Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah adalah izin yang diberikan oleh pengadilan kepada calon mempelai yang belum mencapai usia minimal 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Permohonan dispensasi ini diajukan oleh orang tua atau wali calon mempelai dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pengajuan dilakukan ke Pengadilan Agama bagi pemeluk agama Islam, dan ke Pengadilan Negeri bagi pemeluk agama lain.¹⁰

Untuk memberikan pedoman dalam mengadili permohonan dispensasi nikah, Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019. Perma ini menekankan prinsip-prinsip seperti kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, serta penghargaan atas pendapat anak. Dalam proses persidangan, hakim wajib mendengar keterangan dari anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami/istri, dan orang tua atau wali dari kedua belah pihak. Selain itu, hakim dapat meminta rekomendasi dari psikolog, pekerja sosial

⁷ Mochammad Farid, *Pendekatan Socio-Legal dalam Studi Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, (2020), hlm. 45-46

⁸ Dini Nur Fitria, Muhammad Lubis, "Metodologi Penelitian Hukum Empiris: Pendekatan Kualitatif dalam Studi Sosial Hukum," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 3 (2021): hlm. 426-429, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i3.1894>.

⁹ Ria Puspasari, Agus Ghofur Prasetyo, "Konvergensi Nilai Sosial dan Hukum dalam Praktik Peradilan Agama," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 34, no. 2 (2019): hlm. 255-258, <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v34i2.2057>.

¹⁰ Pengadilan Agama Kajen, "Menakar Potensi Dispensasi Nikah Pasca Revisi UU Perkawinan," pa-kajen.go.id, diakses 4 Juni 2025, <https://www.pa-kajen.go.id/main/artikel/menakar-potensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu-perkawinan>.

profesional, atau Lembaga perlindungan anak untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar demi kepentingan anak.¹¹

Perma Nomor 5 Tahun 2019 juga mengatur bahwa pemeriksaan perkara dispensasi nikah dilakukan oleh hakim tunggal yang memiliki sertifikat Hakim Anak (SPPA). Sidang dilaksanakan tanpa atribut persidangan, dan hakim diharapkan memberikan nasihat kepada para pihak mengenai dampak negatif dari perkawinan di bawah umur. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah terjadinya perkawinan anak yang dapat merugikan masa depan mereka.¹²

Dispensasi nikah yang merupakan mekanisme hukum yang memberikan izin kepada calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimal perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹³ Izin ini bersifat pengecualian dan hanya dapat diberikan apabila terdapat alasan mendesak yang dapat dibuktikan secara sah di pengadilan.¹⁴ Dispensasi diposisikan sebagai jalan terakhir (*ultimum remedium*) dalam kondisi darurat, bukan sebagai bentuk normalisasi pernikahan anak.¹⁵ Pemberian dispensasi bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap situasi sosial tertentu yang tidak dapat dihindari, seperti kehamilan di luar nikah atau tekanan adat.¹⁶ Dalam praktiknya, pengadilan mempertimbangkan kondisi psikologis, sosial, dan masa depan anak sebelum mengabulkan permohonan. Dispensasi juga harus memenuhi prinsip perlindungan terhadap anak dan tidak boleh bertentangan dengan tujuan utama hukum perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang sejahtera dan berkelanjutan.¹⁷

Gambaran Umum PA Kota Serang dan PA Kota Tangerang

Pengadilan Agama (PA) Kota Serang dan PA Kota Tangerang adalah dua lembaga peradilan agama yang memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara dispensasi nikah bagi anak di bawah umur. PA Kota Serang telah melakukan inisiatif kerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Serang untuk menyiapkan pemeriksaan medis dan psikologis bagi calon mempelai yang mengajukan dispensasi, sebagai bentuk perlindungan bagi anak yang akan menikah.¹⁸

¹¹ Pengadilan Agama Palangka Raya, "Dispensasi Kawin Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019," *pa-palangka Raya.go.id*, diakses 4 Juni 2025, <https://pa-palangka Raya.go.id/dispensasi-kawin-menurut-perma-nomor-5-tahun-2019/>.

¹² Pengadilan Agama Kasongan, "Sidang Dispensasi Kawin Berdasar Perma 5 Tahun 2019," *pa-kasongan.go.id*, diakses 4 Juni 2025, <https://pa-kasongan.go.id/publikasi/arsip-berita/255-sidang-dispensasi-kawin-berdasar-perma-5-tahun-2019.html>.

¹³ Ni Nyoman Adi Astiti, Jefry Tarantang, *Hukum Perkawinan: Regulasi dan Implementasi Dispensasi Nikah di Indonesia* (Yogyakarta: K-Media, 2022), hlm. 27.

¹⁴ Sam'ani Sya'roni dan Afif Zakiyudin, *Dispensasi Kawin: Antara Idealita dan Realita* (Pekalongan: Muntaha Noor Institute, 2022), hlm. 14.

¹⁵ Rahmani, Rukmina Gonibala Manoppo, *Dispensasi Nikah dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Deepublish, 2023), hlm. 41.

¹⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan PERMA No. 5 Tahun 2019* (Jakarta: MA RI dan IJRS, 2020), hlm. 6.

¹⁷ Muhammad Firdaus, "Dispensasi Nikah dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 10, No. 1 (2020): 66.

¹⁸ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, "PA Serang Upayakan Kerja Sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Terkait Dispensasi Kawin (DK)," diakses 4 Juni 2025,

Sementara itu, PA Kota Tangerang menghadapi tren peningkatan perkara dispensasi nikah, terutama sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimum menikah menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Dalam banyak kasus, permohonan diajukan karena calon mempelai perempuan sudah dalam kondisi hamil akibat hubungan di luar nikah.¹⁹

Proses Pengajuan dan Pemeriksaan Permohonan Dispensasi Nikah

Proses pengajuan dispensasi nikah baik di PA Kota Serang maupun PA Kota Tangerang umumnya mencakup tahapan formil dan materiil. Secara formil, pemohon wajib melampirkan dokumen seperti akta kelahiran, surat penolakan dari KUA, dan surat keterangan alasan dispensasi, misalnya karena kehamilan di luar nikah.²⁰

Dalam tahap pemeriksaan, pengadilan akan menggelar sidang untuk mendengarkan keterangan orang tua, calon mempelai, serta saksi apabila diperlukan. Di PA Kota Serang, hasil pemeriksaan psikologis dan medis dijadikan salah satu alat bukti untuk menilai kesiapan calon pengantin secara mental dan fisik.²¹

Penerapan Hukum dan Dasar Pertimbangan Hakim

Dalam praktiknya, hakim PA Kota Tangerang cenderung memberikan persetujuan dispensasi apabila terdapat kondisi mendesak seperti kehamilan, dengan pertimbangan bahwa pernikahan dapat mencegah aib sosial dan memberi perlindungan hukum pada anak yang dikandung. Namun, penelitian menunjukkan bahwa hakim kerap hanya mempertimbangkan faktor fisik calon mempelai, sementara aspek psikologis dan kematangan emosional belum dianalisis secara mendalam.²²

Sebaliknya, hakim di PA Kota Serang menerapkan pendekatan masalah mursalah, yaitu mempertimbangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan (mafsadat) dalam kehidupan rumah tangga. Dalam sebuah kasus, hakim mengabulkan permohonan dispensasi karena pasangan sudah menjalin hubungan selama tiga tahun dan dianggap lebih maslahat jika mereka menikah secara sah dibanding menimbulkan skandal sosial.²³ Pada tahun 2022, PA Kota Tangerang

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/pa-serang-upayakan-kerja-sama-dengan-dinas-kesehatan-kabupaten-serang-terkait-dispensasi-kawin-dk>

¹⁹ Eva Rianti, "Hamil 'Kecelakaan' Jadi Penyebab Utama Dispensasi Nikah di Tangerang," *Republika*, 18 Januari 2023, diakses 4 Juni 2025, <https://news.republika.co.id/berita/romxwc330/hamil-kecelakaan-jadi-penyebab-utama-dispensasi-nikah-di-tangerang>.

²⁰ Pengadilan Agama Tangerang, "Dispensasi Nikah," diakses 4 Juni 2025, <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8094348/pengadilan-tinggi-agama-banten/dispensasi-nikah>.

²¹ *Ibid*

²² Rizki Bahtiar Rifaldi, "Implikasi Batas Usia Perkawinan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Tingginya Dispensasi Nikah Tahun 2021-2022 di Pengadilan Agama Tangerang," Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022, diakses 4 Juni 2025, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65360>.

²³ Diah Sadjidin, "Dispensasi Nikah Usia Dini: Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor Perkara: 1635/Pdt.P/2019/PA.Srg)," Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022, diakses 4 Juni 2025, <https://repository.uinbanten.ac.id/10750/>.

menerima 86 perkara dispensasi nikah, dan sebanyak 72 perkara dikabulkan. Mayoritas permohonan diajukan karena calon mempelai perempuan telah hamil di luar nikah.²⁴

Sementara itu, dalam putusan PA Kota Serang Nomor 1635/Pdt.P/2019/PA.Srg, permohonan dispensasi dikabulkan dengan pertimbangan relasi pacaran yang sudah berlangsung lama dan kekhawatiran terhadap potensi kerusakan moral apabila permohonan ditolak.²⁵

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemohonan Dispensasi Nikah

1. Faktor Sosial

Faktor sosial yang merupakan salah satu faktor utama yang mendorong pengajuan permohonan dispensasi nikah adalah tekanan sosial dari lingkungan komunitas dan keluarga. Di banyak daerah, terutama kawasan pinggiran dan pedesaan, norma komunitas masih sangat kuat dalam menilai kehormatan keluarga berdasarkan status hubungan anak perempuan. Kehamilan di luar nikah, misalnya, dipandang sebagai aib sosial yang harus segera "diselesaikan" melalui pernikahan, bahkan jika usia anak belum memenuhi syarat menurut hukum.²⁶ Hal ini membuat orang tua merasa terdesak untuk segera menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur secara hukum dan psikologis.

Selain tekanan sosial, rendahnya tingkat pendidikan dan lemahnya pengawasan dalam pergaulan remaja turut berkontribusi terhadap meningkatnya praktik hubungan seksual pranikah. Anak-anak yang kurang mendapatkan pendidikan seksual yang komprehensif cenderung tidak memiliki bekal yang cukup dalam mengelola relasi dengan lawan jenis.²⁷ Dalam banyak kasus di pengadilan agama, para pemohon dispensasi nikah adalah anak-anak yang mengalami kehamilan tidak direncanakan akibat pergaulan bebas.²⁸

2. Faktor Budaya

Kedua, Faktor Budaya yakni dimana tradisi lokal yang masih memandang pernikahan usia muda sebagai hal wajar juga menjadi salah satu pemicu tingginya angka dispensasi nikah. Di beberapa daerah, terdapat anggapan bahwa menikah muda lebih baik untuk menjaga moralitas anak perempuan, sekaligus melindungi keluarga dari gosip atau stigma.²⁹ Budaya ini sering kali diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari sistem nilai komunitas yang sulit digugat, meskipun telah terjadi perubahan hukum. Selain itu, budaya kehormatan keluarga (*honor culture*) berperan besar dalam mendesak keluarga untuk menikahkan anaknya yang terlibat dalam relasi yang dianggap melanggar norma. Dalam konteks ini, dispensasi nikah menjadi

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

²⁶ Rizki Bahtiar Rifaldi, *Implikasi Batas Usia...*, diakses 4 Juni 2025, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65360>.

²⁷ Sulistiana Hermawati, "Urgensi Pendidikan Seks dalam Menekan Permohonan Dispensasi Kawin di Indonesia," *Jurnal Gender dan Anak*, vol. 5, no. 1 (2021): 15–26.

²⁸ Eva Rianti, *Hamil 'Kecelakaan' Jadi...*, diakses 4 Juni 2025

²⁹ Ema Rahmawati, "Pernikahan Anak dalam Perspektif Budaya Lokal dan Perlindungan Anak," *Jurnal Hukum dan Syariah*, vol. 6, no. 2 (2020): 233–245.

“jalan keluar” untuk memulihkan nama baik keluarga. Dalam beberapa penelitian, kehormatan keluarga seringkali lebih diprioritaskan ketimbang kepentingan terbaik anak, baik dari segi kesiapan fisik maupun mental.³⁰

3. Faktor Ekonomi

Aspek ekonomi juga sangat memengaruhi keputusan orang tua dalam mengajukan dispensasi nikah. Keluarga dengan tingkat kemiskinan tinggi cenderung melihat pernikahan sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi.³¹ Anak perempuan yang dinikahkan muda dianggap akan menjadi tanggungan suaminya, sehingga mengurangi beban biaya hidup keluarga. Dalam beberapa kasus, praktik ini juga disertai dengan harapan mendapatkan dukungan finansial dari pihak mempelai pria.

Analisis Perbandingan Praktik Dispensasi Nikah di PA Kota Serang dan PA Kota Tangerang

Persamaan praktik, Pengadilan Agama Kota Serang dan Kota Tangerang menerapkan prosedur hukum peradilan yang serupa dalam menangani permohonan dispensasi nikah. Keduanya mengikuti ketentuan hukum acara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung, khususnya melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 5 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019. Prosedur tersebut mengatur tahapan pendaftaran, pemeriksaan bukti, hingga putusan hakim, serta mewajibkan kehadiran kedua orang tua atau wali dari anak yang dimohonkan dispensasi.³²

Dari sisi jenis perkara, kedua pengadilan juga umumnya menangani kasus dispensasi nikah yang didasarkan pada kehamilan di luar nikah. Hal ini menunjukkan pola yang sama bahwa alasan moral dan tekanan sosial masih menjadi motif dominan dalam permohonan.³³ Selain itu, rentang usia pemohon di kedua pengadilan juga berkisar antara 15–18 tahun, dengan mayoritas pemohon perempuan.³⁴ Hal ini mencerminkan kerentanan anak perempuan dalam konteks relasi sosial dan seksualitas di masyarakat urban maupun semi-urban.

Proses pembuktian di PA Serang dan PA Tangerang umumnya melibatkan surat pernyataan, akta kelahiran, surat penolakan dari KUA, dan dalam beberapa kasus juga surat keterangan hamil. Hakim di kedua pengadilan memiliki kewenangan untuk meminta pemeriksaan tambahan seperti asesmen psikologis, meskipun belum menjadi kewajiban formal. Dalam praktiknya, asesmen tersebut tidak selalu dilakukan, tergantung pada kelengkapan bukti dan urgensi kasus.³⁵ Terakhir,

³⁰ Diah Sadjidin, "Dispensasi Nikah Usia Dini: Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan PA Serang No. 1635/Pdt.P/2019/PA.Srg)," Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022, diakses 4 Juni 2025, <https://repository.uinbanten.ac.id/10750/>.

³¹ Nur Faizah, "Faktor Ekonomi dalam Praktik Dispensasi Nikah di Indonesia: Studi Kasus Kabupaten Lombok Timur," *Jurnal Al-Ahwal*, vol. 15, no. 1 (2022): 1–14

³² Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Panduan Pelaksanaan Dispensasi Kawin Berdasarkan PERMA No. 5 Tahun 2019* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020), hlm. 5.

³³ Eva Rianti, *Hamil 'Kecelakaan....'*, diakses 4 Juni 2025

³⁴ Rizki Bahtiar Rifaldi, *Implikasi Batas Usia...*, hlm. 12

³⁵ Pengadilan Agama Tangerang, *SOP dan Laporan Kinerja Tahunan Dispensasi Nikah Tahun 2023* (Tangerang: PA Kota Tangerang, 2023), hlm. 3.

kesamaan lain terletak pada terbatasnya pendampingan hukum bagi pemohon. Baik di PA Kota Serang maupun Tangerang, banyak pemohon yang datang tanpa didampingi kuasa hukum atau konsultan anak. Ini menunjukkan lemahnya akses keadilan bagi kelompok rentan, terutama anak dan perempuan, dalam menghadapi proses hukum yang kompleks.³⁶

Perbedaan Praktik, Perbedaannya mencolok antara PA Kota Serang dan PA Kota Tangerang adalah volume dan tren permohonan dispensasi nikah. Berdasarkan data yang tersedia, jumlah perkara di PA Kota Tangerang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan PA Kota Serang. Pada tahun 2022, PA Tangerang menerima lebih dari 80 permohonan, sebagian besar karena kehamilan di luar nikah.³⁷ Sebaliknya, PA Kota Serang menerima jumlah permohonan yang relatif lebih sedikit dan cenderung menurun karena adanya pendekatan preventif.

Gaya pertimbangan hakim juga menjadi pembeda signifikan. Hakim di PA Kota Tangerang cenderung fokus pada aspek legal formal, seperti usia, bukti kehamilan, dan kesiapan biologis.³⁸ Sementara itu, hakim di PA Kota Serang mulai mengembangkan pertimbangan berbasis masalah mursal (kemaslahatan umum), di mana aspek psikologis dan dampak jangka panjang terhadap anak lebih diperhatikan. Hal ini tercermin dari putusan-putusan yang lebih selektif dalam mengabulkan permohonan.³⁹

Dalam hal akses informasi dan pendampingan, PA Kota Serang telah menjalin kerja sama dengan Dinas Kesehatan dan LSM lokal untuk memberikan penyuluhan dan asesmen awal sebelum sidang digelar. Hal ini bertujuan memastikan bahwa anak benar-benar siap secara fisik dan mental untuk menikah. Sebaliknya, di PA Kota Tangerang belum terdapat sistem kerja sama yang terstruktur dengan lembaga luar, sehingga pemohon hanya mengandalkan proses internal pengadilan.⁴⁰

Evaluasi dan Implikasi Praktik Pengadilan

Upaya preventif menjadi fokus utama evaluasi praktik dispensasi nikah. PA Kota Serang mulai menerapkan pendekatan berbasis pencegahan dengan cara menjalin kemitraan dengan Dinas Kesehatan dan lembaga pendidikan. Program seperti bimbingan pra-nikah untuk anak-anak yang rentan dan konsultasi psikologis pranikah telah diterapkan secara terbatas.⁴¹ Hal ini tidak hanya bertujuan untuk menurunkan angka permohonan dispensasi, tetapi juga melindungi hak anak dalam jangka panjang.

Sebaliknya, PA Kota Tangerang masih berfokus pada penanganan kasus setelah terjadi permohonan, tanpa langkah preventif yang sistematis. Hal ini menyebabkan tingginya angka permohonan setiap tahun, dan dikhawatirkan akan memperkuat

³⁶ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Catatan Tahunan (CATAHU) 2023* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2023), hlm. 67.

³⁷ *Ibid*, hlm. 72

³⁸ Rizki Bahtiar Rifaldi, *Implikasi Batas Usia Perkawinan...*, hlm. 45-47.

³⁹ Diah Sadjadin, *Dispensasi Nikah Usia Dini...*, hlm. 33.

⁴⁰ Pengadilan Agama Serang, *Laporan Tahunan dan Program Kemitraan dengan LSM dalam Isu Dispensasi Nikah Tahun 2023* (Serang: Pengadilan Agama Kota Serang, 2023), hlm. 8.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 13

normalisasi pernikahan anak di wilayah tersebut. Kurangnya intervensi lintas sektor menyebabkan upaya perlindungan anak bersifat reaktif dan kurang efektif.⁴²

Implikasi dari perbedaan ini sangat penting. Di PA Kota Serang, anak yang dimintakan dispensasi mendapat kemungkinan lebih besar untuk disaring secara ketat, sehingga hanya kasus-kasus tertentu saja yang dikabulkan. Sementara itu, di PA Kota Tangerang, karena tekanan sosial yang tinggi dan minimnya instrumen pendukung, banyak dispensasi diberikan tanpa asesmen psikologis yang memadai.⁴³

Oleh karena itu, sinergi antara pengadilan dan lembaga sosial menjadi kebutuhan mendesak. PA Kota Serang telah menunjukkan langkah awal yang positif dengan melibatkan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan LSM untuk mendampingi proses hukum. Pendekatan ini patut direplikasi oleh PA Kota Tangerang dan pengadilan lain di wilayah urban, agar pengadilan tidak hanya berperan sebagai lembaga legal formal, melainkan juga sebagai bagian dari sistem perlindungan anak secara utuh.⁴⁴

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai praktik dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Serang dan Kota Tangerang, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum dalam perkara dispensasi nikah menunjukkan kesamaan pada tataran normatif, namun terdapat perbedaan signifikan dalam pelaksanaannya di lapangan. Kedua pengadilan sama-sama berpegang pada ketentuan hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019. Prosedur formil yang digunakan juga serupa, meliputi pengajuan dokumen, pemeriksaan sidang, hingga pembacaan putusan.

Meskipun demikian, dalam praktiknya terdapat perbedaan mencolok antara kedua wilayah tersebut. Pengadilan Agama Kota Tangerang cenderung menunjukkan pendekatan yang lebih formal dan legalistik, dengan volume perkara dispensasi nikah yang relatif tinggi, terutama disebabkan oleh kehamilan di luar nikah. Sementara itu, Pengadilan Agama Kota Serang menerapkan pendekatan yang lebih responsif terhadap konteks sosial-budaya masyarakat, dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal seperti masalah mursalah dalam setiap pertimbangannya, serta menjalin kerja sama dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam mendampingi proses pemeriksaan.

Faktor-faktor yang memengaruhi pengajuan dispensasi nikah di kedua wilayah meliputi faktor sosial (seperti tekanan keluarga dan norma komunitas), faktor budaya (tradisi menikah muda dan kehormatan keluarga), serta faktor ekonomi (kemiskinan dan anggapan bahwa pernikahan dapat mengurangi beban finansial keluarga). Ketiga faktor ini membuktikan bahwa praktik hukum tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial yang melingkupinya.

⁴² Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Catatan Tahunan (CATAHU) 2023*, hlm. 70.

⁴³ *Ibid*, hlm. 55

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 88

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum dispensasi nikah tidak berdiri secara otonom, melainkan senantiasa berinteraksi dengan norma dan struktur sosial setempat. Oleh karena itu, dalam upaya membatasi praktik pernikahan anak melalui mekanisme dispensasi, diperlukan pendekatan multidisipliner dan kolaboratif yang melibatkan institusi hukum, masyarakat, serta instansi terkait. Peran pengadilan perlu diperluas tidak hanya sebagai lembaga pemutus perkara, melainkan juga sebagai aktor strategis dalam perlindungan hak anak dan penguatan kesadaran hukum di Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Astiti, Ni Nyoman Adi, dan Jefry Tarantang. *Hukum Perkawinan: Regulasi dan Implementasi Dispensasi Nikah di Indonesia*. Yogyakarta: K-Media, 2022.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. "PA Serang Upayakan Kerja Sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Terkait Dispensasi Kawin (DK)." Diakses 4 Juni 2025. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/pa-serang-upayakan-kerja-sama-dengan-dinaskesehatan-kabupaten-serang-terkait-dispensasi-kawin-dk>.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. *Panduan Pelaksanaan Dispensasi Kawin Berdasarkan PERMA No. 5 Tahun 2019*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020.
- Faizah, Nur. "Faktor Ekonomi dalam Praktik Dispensasi Nikah di Indonesia: Studi Kasus Kabupaten Lombok Timur." *Jurnal Al-Ahwal*, Vol.15, no. 1 (2022): 1-14.
- Farid, Mochammad. *Pendekatan Socio-Legal dalam Studi Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2020.
- Firdaus, Muhammad. "Dispensasi Nikah dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 10, No. 1 (2020): 60-72.
- Fitria, Dini Nur, dan Muhammad Lubis. "Metodologi Penelitian Hukum Empiris: Pendekatan Kualitatif dalam Studi Sosial Hukum." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 10, No. 3 (2021): 426-429. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i3.1894>.
- Gifriana, Eka, Hidayat Bin Syafuri, dan Hendra Eka Zaenal Mutaqin. "Dispensasi Nikah Usia Dini: Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor: 1635/Pdt.P/2019/PA.Srg)." *Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)* Vol. 1, no. 3 (2022): 199-216.
- Herlina, Hawari, dan Lalu Hadi Adha. Implementasi Pemberian Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Selong. *Jurnal Rekomendasi Hukum, Universitas Mataram*, Vol. 1, No. 1, (2025)
- Hermawati, Sulistiana. "Urgensi Pendidikan Seks dalam Menekan Permohonan Dispensasi Kawin di Indonesia." *Jurnal Gender dan Anak*, Vol. 5, No. 1 (2021): 15-26.
- Jurnal Peduli Masyarakat*, Vol. 6, No. 2 (September 2024): 906.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. *Catatan Tahunan (CATAHU) 2023*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2023.

- Komnas Perempuan. *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2022*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2022.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan PERMA No. 5 Tahun 2019*. Jakarta: Mahkamah Agung RI dan IJRS, 2020.
- Pekalongan: Muntaha Noor Institute, 2022.
- Pengadilan Agama Kajen. "Menakar Potensi Dispensasi Nikah Pasca Revisi UU Perkawinan." Diakses 4 Juni 2025. <https://www.pa-kajen.go.id/main/artikel/menakar-potensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu-perkawinan>.
- Pengadilan Agama Kasongan. "Sidang Dispensasi Kawin Berdasar Perma 5 Tahun 2019." Diakses 4 Juni 2025. <https://pa-kasongan.go.id/publikasi/arsip-berita/255-sidang-dispensasi-kawin-berdasar-perma-5-tahun-2019.html>.
- Pengadilan Agama Palangka Raya. "Dispensasi Kawin Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019." Diakses 4 Juni 2025. <https://pa-palangkaraya.go.id/dispensasi-kawin-menurut-perma-nomor-5-tahun-2019/>.
- Pengadilan Agama Serang. *Laporan Tahunan dan Program Kemitraan dengan LSM dalam Isu Dispensasi Nikah Tahun 2023*. Serang: Pengadilan Agama Kota Serang, 2023.
- Pengadilan Agama Tangerang. "Dispensasi Nikah." Diakses 4 Juni 2025. <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8094348/pengadilan-tinggi-agama-banten/dispensasi-nikah>.
- Pengadilan Agama Tangerang. *SOP dan Laporan Kinerja Tahunan Dispensasi Nikah Tahun 2023*. Tangerang: Pengadilan Agama Kota Tangerang, 2023.
- Puspasari, Ria, dan Agus Ghofur Prasetyo. "Konvergensi Nilai Sosial dan Hukum dalam Praktik Peradilan Agama." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol. 34, No. 2 (2019): 255-258. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v34i2.2057>.
- Rahmani, H., dan Rukmina Gonibala Manoppo. *Dispensasi Nikah dan Perubahan Sosial*.
- Rahmawati, Ema. "Pernikahan Anak dalam Perspektif Budaya Lokal dan Perlindungan Anak." *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 6, No. 2 (2020): 233-245.
- Republika*, 18 Januari 2023. Diakses 4 Juni 2025. <https://news.republika.co.id/berita/romxwc330/hamil-kecelakaan-jadi-penyebab-utama-dispensasi-nikah-di-tangerang>.
- Rianti, Eva. "Hamil 'Kecelakaan' Jadi Penyebab Utama Dispensasi Nikah di Tangerang."
- Rifaldi, Rizki Bahtiar. *Implikasi Batas Usia Perkawinan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Tingginya Dispensasi Nikah Tahun 2021-2022 di Pengadilan Agama Tangerang*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. Diakses 4 Juni 2025. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65360>.
- Sadjidin, Diah. *Dispensasi Nikah Usia Dini: Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan PA Serang No. 1635/Pdt.P/2019/PA.Srg)*. Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022. Diakses 4 Juni 2025. <https://repository.uinbanten.ac.id/10750/>.
- Sya'roni, Sam'ani, dan Afif Zakiyudin. *Dispensasi Kawin: Antara Idealita dan Realita*.
- Yelvianti, Tuti. "Edukasi Dispensasi terhadap Pernikahan Usia Dini di Provinsi Banten". Yogyakarta: Deepublish, 2023.